



KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

14 Oktober 2025

Nomor : KBP/01/X.2025/118
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201910323 yang berjudul "Peralatan untuk Memproduksi Bahan Bakar dan Metode Penghasil Bahan Bakar"

Yth.

Maulitta Pramulasari.

PT Mirandah Asia Indonesia

Sudirman Plaza, Plaza Marein, Lantai 10E

Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78

Jakarta 12910

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 7 Agustus 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 17/KBP/VIII/2024
Nomor Permohonan Paten : P00201910323
Judul InvenSI : Peralatan untuk Memproduksi Bahan Bakar dan Metode Penghasil Bahan Bakar
Pemohon Banding : IHI Corporation
Nomor Putusan Banding : 023.02.T/KBP-17/2025

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Komisi Banding Paten

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 023.02.T/KBP-17/2025

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201910323 berjudul Peralatan untuk Memproduksi Bahan Bakar dan Metode Penghasil Bahan Bakar dengan Nomor Registrasi 17/KBP/VIII/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Maulitta Pramulasari dari Kantor PT Mirandah Asia Indonesia kepada Komisi Banding Paten tanggal 7 Agustus 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	:	IHI Corporation
Alamat Pemohon Banding	:	1-1, Toyosu 3-chome Koto-ku, Tokyo 1358710 Japan
Kuasa Pemohon Banding	:	Maulitta Pramulasari
Alamat Kuasa Pemohon Banding	:	PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein, Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201910323 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.
 1. *Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 Pemohon menerima hasil pemeriksaan substantif tahap 1 dengan nomor surat*



HKI-3-HI.05.02.01.P00201910323 -TA yang menyatakan bahwa klaim awal 1-6 tidak mengandung langkah inventif (LAMPIRAN 2).

2. Bawa pada tanggal 20 Desember 2021 Pemohon mengajukan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif untuk mengatasi keberatan dari Pemeriksa beserta deskripsi terakhir permohonan paten (LAMPIRAN 3).

Pada tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tersebut Pemohon mengamandemen klaim-klaim permohonan paten dari klaim 1-6 menjadi klaim 1-2 yang berbunyi:

Klaim 1. Suatu peralatan untuk memproduksi bahan bakar terdiri dari:

- unit pencuci (120) yang dikonfigurasikan untuk memasukkan bahan baku biomassa ke dalam tangki penampung (122) yang menampung air, dan untuk mencuci bahan baku biomassa dengan air;
- mesin pengurasan air (130) yang dikonfigurasikan untuk mengeringkan air bahan baku biomassa yang dicuci oleh unit pencuci (120);
- unit pengukuran (190) yang dikonfigurasi untuk mengukur konduktivitas listrik dari dan pH dari air yang diperoleh oleh mesin pengurasan air; dan
- unit pemrosesan (200) yang dikonfigurasikan untuk mempertahankan konduktivitas listrik yang akan diukur oleh unit pengukuran (190) pada nilai yang lebih rendah dari nilai ambang konduktivitas listrik yang telah ditentukan, dan untuk menjaga pH yang akan diukur oleh unit pengukuran (190) pada nilai yang lebih rendah dari nilai ambang batas pH yang telah ditentukan.

Klaim 2. Suatu metode memproduksi bahan bakar, terdiri dari langkah-langkah:

- memasukkan bahan baku biomassa ke dalam tangki penampung (122) yang menampung air dan mencuci bahan baku biomassa dengan air;
- menguras air bahan baku biomassa yang dicuci;
- mengukur konduktivitas listrik dan pH air yang diperoleh pada langkah pengeringan air (S110); dan
- menjaga konduktivitas listrik untuk diukur pada nilai yang lebih rendah dari nilai ambang konduktivitas listrik yang telah ditentukan dan menjaga pH yang akan diukur pada nilai yang lebih rendah dari nilai ambang pH yang telah ditentukan (S200).

3. *Bahwa pada tanggal 08 Mei 2024, surat Pemberitahuan penolakan permohonan paten diterbitkan dengan nomor HKI-3-HI.05.01.08-TP-P00201910323 (LAMPIRAN 4) menyatakan bahwa amandemen invensi seperti dalam klaim 1-2 tidak melibatkan langkah inventif dalam pengertian pasal 7 UU RI No 13 Tahun 2016 tentang Paten berdasarkan D1 dan D2. Dimana, D1 adalah JP 2016-125030 A (HITACHI LTD.) 11 July 2016 Kategori Y; dan*
D2 adalah JP 2007-83144 A (MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.) 05 April 2007, paragraph [0034]
4. *Bahwa Pemohon berkeyakinan bahwa keputusan ini tidak tepat dan keputusan penolakan harus dicabut dengan mempertimbangkan argumen-argumen berikut:*
 - a. *Perbedaan antara klaim 1, 2, dan D1, yaitu, D1 menggambarkan pemantauan cairan di dalam perangkat elusi 6 ([0036] dari D1), tetapi tidak mengungkapkan pemantauan air yang diperoleh oleh mesin pengering (14). Dalam teknologi pemantauan cairan di perangkat elusi (6) menggunakan pemanclar konsentrasi klorin/kalium (10) dari D1, masalah muncul ketika konsentrasi klorin/kalium di perangkat elusi (6) menjadi tidak seragam tergantung pada cara biomassa dimasukkan ke dalam perangkat elusi (6) dan cara biomassa dicuci di dalam perangkat elusi (6), serta masalah fluktuasi konsentrasi klorin/kalium dari cairan yang berkontak dengan pemanclar konsentrasi klorin/kalium (10). Oleh karena itu, dalam teknologi D1, untuk mendeteksi konsentrasi klorin/kalium dalam cairan dengan akurasi tinggi, perlu untuk melakukan pengukuran beberapa kali atau meninggalkan cairan untuk berdiri selama periode tertentu sebelum diukur. Sebaliknya, klaim 1 dan 2 mengukur air yang diperoleh oleh mesin pengering. Air yang diperoleh oleh mesin pengering memiliki pH dan konduktivitas listrik yang umumnya seragam, berbeda dengan cairan di dalam perangkat elusi (6) dari D1. Oleh karena itu, kami berkeyakinan bahwa klaim 1, 2 memiliki efek menguntungkan karena dapat mendeteksi pH dan konduktivitas listrik air dengan akurasi tinggi dalam waktu singkat.*
 - b. *Perbedaan antara klaim 1, 2 dan D2, yaitu, Paragraf [0034] dari D2 hanya menyatakan bahwa "Sensor (44) dapat, misalnya, sensor pengukur pH, sensor pengukur konduktivitas listrik, dll." dan tidak ada pengungkapan bahwa baik konduktivitas listrik maupun pH diukur secara bersamaan.*
 - c. *Kombinasi D1 dan D2, bahkan jika D1 digabungkan dengan D2, konfigurasi hanya akan menyesuaikan konsentrasi klorin*

dan kalium dari air di bagian pencucian berdasarkan konduktivitas listrik atau pH di bagian pencucian di mana bahan baku biomassa dicuci dengan air. Dengan konfigurasi ini, akurasi penyesuaian air di bagian pencucian akan rendah, dan akan muncul masalah seperti pembuangan air cucian yang tidak perlu meskipun masih mampu mencuci bahan baku biomassa, atau penambahan terus-menerus bahan baku biomassa ke dalam air cucian meskipun tidak lagi mampu mencuci bahan baku biomassa.

- d. Efek dari klaim 1, 2, yaitu, Sebaliknya, dalam klaim 1 dan 2, baik konduktivitas listrik yang mengindikasikan jumlah abu yang larut, maupun pH yang mengindikasikan laju larutnya abu, diukur, dan air cucian disesuaikan berdasarkan keduanya. Oleh karena itu, dalam klaim 1 dan 2, air cucian dapat disesuaikan dengan presisi tinggi, sehingga memungkinkan untuk menghindari pemborosan air cucian yang tidak perlu dan pencucian bahan baku biomassa yang tidak memadai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon meyakini bahwa klaim-klaim 1-2 ini menunjukkan kemajuan teknis yang signifikan dan tidak dapat diduga sebelumnya oleh dokumen pembanding D1 dan D2, dan dengan demikian klaim-klaim 1-2 mengandung langkah inventif sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Pemohon mohon kiranya Komisi Banding Paten dapat mempertimbangkan permohonan banding ini dengan seksama untuk membatalkan putusan penolakan yang dikeluarkan oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & Ham yang diterbitkan dengan nomor HKI-3- HI.05.01.08-TP-P00201910323 tertanggal 8 Mei 2024 dan selanjutnya memerintahkan Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & Ham untuk mengabulkan permohonan paten ini seluruhnya dan selanjutnya menerbitkan sertifikat Paten sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pada tanggal 8 Mei 2024 dan Permohonan Banding terhadap penolakan Permohonan Paten Nomor P00201910323 dengan judul invensi Peralatan untuk Memproduksi Bahan Bakar dan Metode Penghasil

Bahan Bakar diajukan pada tanggal 7 Agustus 2024, sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa spesifikasi permohonan yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek banding ialah sebagaimana surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201910323 pada tanggal 8 Mei 2024 ialah spesifikasi permohonan paten yang telah disampaikan pemohon melalui surat 25723ID/GM/MP/PI tertanggal 20 Desember 2021 dengan judul invensi Peralatan untuk Memproduksi Bahan Bakar dan Metode Penghasil Bahan Bakar dengan uraian 18 halaman, klaim berjumlah 2, gambar sebanyak 3 dan abstrak 1 halaman.
3. Menimbang bahwa terhadap obyek banding tersebut, Majelis melakukan pemeriksaan substantif terhadap pengungkapan invensi pada Klaim 1 dan Klaim 2, yaitu

Klaim 1. Suatu peralatan untuk memproduksi bahan bakar, terdiri dari:

- unit pencuci (120) yang dikonfigurasikan untuk memasukkan bahan baku biomassa ke dalam tangki penampung (122) yang menampung air, dan untuk mencuci bahan baku biomassa dengan air;
- mesin pengurasan air (130) yang dikonfigurasikan untuk mengeringkan air bahan baku biomassa yang dicuci oleh unit pencuci (120);
- unit pengukuran (190) yang dikonfigurasikan untuk mengukur konduktivitas listrik dari dan pH dari air yang diperoleh oleh mesin pengurasan air; dan
- unit pemrosesan (200) yang dikonfigurasikan untuk mempertahankan konduktivitas listrik yang akan diukur oleh unit pengukuran (190) pada nilai yang lebih rendah dari nilai ambang konduktivitas listrik yang telah ditentukan, dan untuk menjaga pH yang akan diukur oleh unit pengukuran (190) pada nilai yang lebih rendah dari nilai ambang batas pH yang telah ditentukan.

Majelis menilai bahwa fitur-fitur teknis invensi klaim 1 tidak menjelaskan secara terperinci dan keterkaitan antara fitur-fitur teknis tersebut belum dapat mengungkapkan suatu peralatan untuk menetapkan konduktivitas dan pH air yang diinginkan dari invensi. Sehingga masih terdapat ketidak jelasan pada Klaim 1.

Klaim 2. Suatu metode memproduksi bahan bakar, terdiri dari langkah-langkah:

- memasukkan bahan baku biomassa ke dalam tangki penampung (122) yang menampung air dan mencuci bahan baku biomassa dengan air;
- menguras air bahan baku biomassa yang dicuci;
- mengukur konduktivitas listrik dan pH air yang diperoleh pada langkah pengeringan air (S110); dan
- menjaga konduktivitas listrik untuk diukur pada nilai yang lebih rendah dari nilai ambang konduktivitas listrik yang telah ditentukan dan menjaga pH yang akan diukur pada nilai yang lebih rendah dari nilai ambang pH yang telah ditentukan (S200).

Majelis menilai bahwa invensi Klaim 2 mengungkapkan metoda pembuatan bahan bakar biomasa, dalam penulisan klaim tidak dijelaskan secara rinci terkait nilai pH dan nilai konduktivitas listrik dan sistematika langkah langkah sehingga tidak diketahui tahapan mana nilai konduktivitas dan pH air tercapai serta tercapainya pembentukan bahan bakar yang diinginkan.

4. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan substantif oleh Majelis Banding terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 2 dapat disimpulkan bahwa pengungkapan Klaim 1 dan Klaim 2 dianggap tidak jelas lingkup pelindungannya, karena tidak cukup pengungkapan yang menjelaskan unit pengukuran dan unit pemrosesan sebagaimana diinginkan pada Klaim 1 dan Klaim 2. Dengan demikian tidak dapat dinilai kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan dalam industri.
5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 2 Permohonan Banding Registrasi 17/KBP/VIII/2024 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karenanya, Klaim 1 sampai dengan Klaim 2 Permohonan Banding ini dipertimbangkan untuk ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



MEMUTUSKAN

Bawa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Klaim 1 dan Klaim 2 Permohonan Banding atas Penolakan terhadap Permohonan Paten P00201910323 Nomor Registrasi 17/KBP/VIII/2024 dengan judul Peralatan untuk Memproduksi Bahan Bakar dan Metode Penghasil Bahan Bakar; dan
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 dengan Ketua Majelis Banding Ir. Budi Suratno, M.IPL, dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Ikhsan, M.Si, Drs. Syafrizal, Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., dan Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten, Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Jakarta, 14 Oktober 2025

Ketua Majelis



Ir. Budi Suratno M.IPL.

Anggota Majelis




Ir. Ikhsan, M.Si.



Drs. Syafrizal.




Prof. Ir. Warjito, M.Sc, Ph.D.



Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.